



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 538/ Pid.B/2012/PN.STB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Umum pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI SYAHPUTRA Als PEDET
Tempat lahir	:	Pama Selesa
Umur/ tanggal lahir	:	20 tahun / 04 Februari 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Link. VI Pama Kel. Pekan Selesai
Tempat Tinggal	:	Kab. Langkat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SD kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

-----

1. Penyidik sejak 29 Mei 2012 s/d 17 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 18 Juni 2012 s/d 26 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tahap sejak 23 Juli 2012 s/d 11 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 26 Juli 2012 s/d 24 Agustus 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - hak terdakwa untuk itu;

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.538/Pid.B/2012/PN.STB, tertanggal 26 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.538/Pid.B/2012/PN.STB. tertanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-381-1 /STBAT/07/2012 tertanggal 25 Juli 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. PDM-381-1 /STBAT/07/2012 tertanggal 25 Juli 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAR**

Terdakwa Dedi Syahputra als Pedet bersama dengan temannya Surya (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat diwarung kopi lingkungan VI Pama Kel. Pekan Selesa Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 2012 bergeser di Gebang langkat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan PT Rapala atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih.** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa bersama dengan surnya (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia silver milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
2. Pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 12.30 wib, terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Arifin Als Ifin bertempat di Pama Kel Pekan Selesai Kec Selesai Kab Langkat untuk meminta tolong kepada saksi Muhammad Arifin Als Ifin agar membersihkan atau menghapus data - data yang ada di handphone yang dibawa terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Arifin Als Ifin melihat didalam handpone tersebut ada gambar saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Als Ifin bertanya kepada terdakwa siapa sebenarnya pemilik handphone itu lalu terdakwa pun menawarkan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Arifin Als Ifin dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah saksi Muhammad Arifin Als Ifin membayar handphone yang terdakwa jual, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Als Ifin menghubungi saksi Ari Faquzi Pong Masig Als Ari (paman dari pemilik handphone) dan menceritakan tentang handphone tersebut, selanjutnya saksi Muhmmad Arifin Als Ifin dan saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli dan menceritakan tentang handphone tersebut, kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin Als Ifin bersama saksi Ari Fazuzi Pong Masig Als Ari menjumpai pemilik handphone serta menceritakan kejadian dari keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Als Ifin menyerahkan handphone tersebut kepada pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli. Kemudian saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai.

3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
4. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra als Pedet, saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

### **SUBSIDIAR :**

Terdakwa Dedi Syahputra als Pedet bersama dengan temannya Surya (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat diwarung kopi lingkungan VI Pama Kel. Pekan Selesa Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Gebang langkat setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa.** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 27 mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa bersama dengan surya (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia silver milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.

2. Pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 12.30 wib, terdakwa datang ke konter saksi Muhammad Arifin Als Ifin bertempat di Pama Kel Pekan Selesai Kec Selesai Kab Langkat untuk meminta tolong kepada saksi Muhammad Arifin Als Ifin agar membersihkan atau menghapus data - data yang ada di handphone yang dibawa terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Arifin Als Ifin melihat didalam handpone tersebut ada gambar saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Als Ifin bertanya kepada terdakwa siapa sebenarnya pemilik handphone itu lalu terdakwa pun menawarkan handphone tersebut kepada saksi Muhammad Arifin Als Ifin dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah saksi Muhammad Arifin Als Ifin membayar handphone yang terdakwa jual, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Als Ifin menghubungi saksi Ari Faquzi Pong Masig Als Ari (paman dari pemilik handphone) dan menceritakan tentang handphone tersebut, selanjutnya saksi Muhmmad Arifin Als Ifin dan saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli dan menceritakan tentang handphone tersebut, kemudian saksi Muhammad Arifin Als Ifin bersama saksi Ari Fazuzi Poug Masig Als Ari menjumpai pemilik handphone serta menceritakan kejadian dari keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Als Ifin menyerahkan handphone tersebut kepada pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli. Kemudian saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai.
3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
4. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra als Pedet, saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362**

#### **KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara pidana yang tidak mengajukan keberatan

(eksepsi);-----

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **1. Saksi MUHAMMAD AZLI ARIFIN Als AZLI:**

-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

----

### 2. Saksi MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN:

-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi Muhammad Azli Arifin Als Ifin hilang karena diberitahu oleh saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Ifin lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi tempat saksi yang saat itu tujuannya untuk menghapus atau memformat handphone tersebut, selanjutnya saksi terkejut melihat hand phone yang diberikan terdakwa dengan hand phone tersebut karena hand phone tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Ifin.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengatakan tidak kebertaran terhadap keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi ARI FAUZI PONG MASIG Als ARI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengatakan tidak kebertaran terhadap keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Saksi mahagun LESPRI SEMBIRING Als IDES;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel Pekan Selesai Kab Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal **02 Oktober 2012**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SYAHPURA Als PEDET** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SYAHPURA Als PEDET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C203 warna hitam-silver
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Azli Arifin als**

**Azli.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

**1. Unsur Barang siapa :**

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.**

**3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.**

**4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Als PEDET** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.**;

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi, Muhammad Azli Arifin alias Azli, Muhammad Arifin alias Ifin, Ari Faquzi Pong Masig alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lespri Sembiring alias Ides dan alat bukti surat petunjuk dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type C203 warna hitam-silver milik saksi korban Myhammad Azli Arifin alias Azli bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;**

Menimbang dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia type C203 warna hitam-silver tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi Muhammad Azli Arifin als Azli, Muhammad Arifin als Ifin, Ari Faquzi Pong Masig als Ari, Lespri Sembiring als Ides dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia type C203 warna hitaam-silver bersama dengan temannya Surya (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung kopi Lingkungan VI Pama Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C203



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang bukti berupa handphone milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Syahputra Als Pedet bersama dengan tamannya surya (DPO).

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam-silver dengan cara teman terdakwa yang bernama Surya (DPO) menarik paksa tempat duduk sepeda motor milik saksi korban Muhammad Azli Arifin Als Azli hingga terbuka, selanjutnya tangan terdakwa masuk kedalam bagasi sepeda motor yamaha mio tersebut dan mengambil handphone yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia C203 warna hitam-silver dan satu (satu) unit sepeda motor yamaha mio.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C203 warna hitam silver tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----  
Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuman pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuman pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencegahan dan penanggulangan kejahatan,  
dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil  
baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri  
terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik  
dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang  
meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197  
ayat 1 KUHP; -----

### **Hal hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhammad  
Azli Arifin als Azli.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah  
setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang  
dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik  
keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social  
justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa  
diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya  
bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh  
karena terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai  
dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah  
dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam  
RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa  
penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk  
menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf  
(k) KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetapkan ditahan;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP; --

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **DEDI SYAHPUTRA Als PEDET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : **1 ( satu ) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia type C203 warna hitam-silver.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio.

### Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Azli Arifin als Azli.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, **SELASA** tanggal: **02**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tanggal 09 Oktober 2012 oleh hakim : **NORA GABIA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. IDA SATRIANI, SH.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut , dibantu oleh: **BISARA PAJAITAN, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri **RENDA YOKI PARDEDE, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Stabat serta dihadiri Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Hj. IDA SATRIANI, SH.MH

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

### HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

NORA G PASARIBU, SH

### PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BISARA PAJAITAN, SmHk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)